

Islam dan kebangsaan

Luthi

ALDEN LUTHI
220602892

Mayoritas tokoh agama memandang politik secara proporsional. Permisalahan politik dan kenegaraan merupakan suatu bahasan ilmu fiqh. Masalah politik dan kenegaraan tidak menyebabkan seseorang murtad. Sejak jaman pertengahan para ulama sudah bersepakat bahwa hal politik dan kenegaraan kewajiban umat Islam hanyalah mengangkat kepemimpinan, yaitu mendirikan negara dan memilih pemimpin. Mengacu pada tiga ulama besar yaitu Imam Al-Mawardi, Ibnu Khaldun, dan Al-Ghazali yang menyatakan kepala negara dan membentur pemerintah hukumnya wajib kifayah bagi umat Islam atas dasar lima, khususnya lima sahabat yang mengacu kepada ayat-ayat al-Quran dan hadits. Imam Al-Mawardi mengambil dalil hadits Nabi yang berbunyi "barang siapa yang meninggalkan dunia dan dia tidak takut pada suatu baiat, maka ia meninggal dalam keadaan jahiliyah".

Tujuan kepala negara atau Nasib Imamah bagi Imam Mawardi, Ibnu Khaldun, dan Al-Ghazali adalah:

- ① Untuk mencegah madharat atau ketidakadilan seperti fitnah dan perang saudara
- ② Adanya kepemimpinan politik atau pemerintahan yang merupakan prasyarat tercapainya kewajiban agama yakni negara yang menjaga keamanan dan rakyat dapat menjalankan kewajiban agama tanpa gangguan
- ③ Agar hukum syariat dapat terlaksana karena ada aspek yang penguatannya memerlukan peran Imam, wali dan juga alif ummi untuk penguat keadilan dalam suatu negara. Dalam masalah kenegaraan dan pemerintahan.

Disamping itu terdapat empat tipe negara-negara muslim menurut pengakuan konstitusinya terhadap agama yaitu:

- ① Negara Islam
- ② Negara yang menemikan agama di negaranya sebagai Islam
- ③ Negara yang tidak memiliki penguasaan konstitusi terhadap agama
- ④ Negara sekuler

Bukti sejarah memperlihatkan bahwa umat Islam berperan penting dalam lahirnya Pancasila sebagai negara. Dengan itu dapat disimpulkan bahwa, Pancasila merupakan norma-norma yang menjadi titik temu sebagai dasar kehidupan